



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. 31401 – 31402 – 34425 Padang
<http://www.sumbarprov.go.id> – e-mail: biro_humas@sumbarprov.go.id

Nomor : 05/ ~~356~~ /DUKCAPIL.4/V/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan

Padang, 12 Mei 2022

Kepada :

- Yth. 1. Kakanwil Kementerian Agama
Prov. Sumbar
② Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
3. Kadis Pendidikan Prov. Sumbar
4. Kadis Kesehatan Prov. Sumbar
5. Kadis Sosial Prov. Sumbar
6. Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Prov. Sumbar

di

PADANG

Dengan hormat,

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Provinsi adalah Profil Perkembangan Kependudukan yang berdasarkan Permendagri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan disusun berdasarkan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten/Kota dan data pendukung dari OPD dan Instansi Teknis terkait. Untuk itu, telah dibentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dengan melibatkan OPD dan Instansi Teknis terkait yang telah ditetapkan dengan SK Gubernur Sumatera Barat (terlampir).

Untuk mendapatkan data pendukung dari OPD dan Instansi Teknis terkait tersebut, maka akan diadakan Rapat Koordinasi dan Teknis Pengumpulan Data Pendukung dari OPD dan Instansi Teknis terkait pada :

Hari/Tanggal : Senin/23 Mei 2022
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat, Jl. Rasuna Said No.81, Padang.
Acara : Koordinasi dan teknis pengumpulan data pendukung dari OPD dan Instansi teknis terkait yang dibutuhkan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini diharapkan agar dapat menugaskan Pejabat/Staf yang menjadi Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam SK Gubernur terlampir untuk hadir dalam Rapat Koordinasi ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Drs. HANSASTRI, MM
Pembina Utama
NIP.19641013 199103 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai Laporan).



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 471 - 246 - 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyajian data dan pemberian informasi perkembangan kependudukan, perlu disusun Profil Perkembangan Kependudukan berskala provinsi yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
- b. bahwa dalam menyusun Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibutuhkan koordinasi yang efektif antara beberapa sektor dan bidang pemerintahan, melalui pembentukan Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan skala provinsi; dan
 - b. menyajikan Profil Perkembangan Kependudukan Skala Provinsi.
- KETIGA** : Rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :

a. Pengarah...

- a. Pengarah : memberikan arahan kepada tim penyusunan agar dapat melaksanakan kegiatan penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sesuai dengan pedoman dan aturan yang ada.
- b. Penanggung Jawab : bertanggung jawab atas terselenggaranya penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.
- c. Ketua : melakukan koordinasi dengan seluruh anggota dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.
- d. Sekretaris : mengkoordinir proses pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data kependudukan skala provinsi.
- e. Anggota : bersama seluruh tim mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan skala provinsi, serta menyajikan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.


KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022, DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 APRIL 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang di Padang;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat di Padang;
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat di Padang;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
10. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT**NOMOR : 471 - 246 - 2022****TANGGAL : 14 APRIL 2022****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MAHYELDI	Gubernur Sumatera Barat	Pemerintah Provinsi	Pengarah
2	Drs. Hansastri, M.M NIP.19641013 199103 1 001	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Penanggung Jawab
3	Drs. Besri Rahmad, M.M NIP.19690919 198602 1 006	Kepala Dinas	Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat	Ketua
4	ISNANDAR PUTRA, S.Pt. NIP.19760210 200901 1 003	Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data	Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris
5	Ir. PUTRI RENO SARI, M.Si. NIP.19660602 199203 2 005	Sekretaris Dinas	Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat	Anggota
6	H. SYAFALMART, S.Ag. NIP.19750303 200501 1 007	Sub Koordinator Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat	Anggota
7	RIFKA HIDAYAT, S.H. NIP.19850321 200604 1 004	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Pengadilan Tinggi Agama Padang	Anggota
8	NIRA SUSANTI, SKM., MKM. NIP.19740612 199703 2 003	Fungsional Perencana Muda	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
9	YULIASTI, S.Kom. NIP.19681028 199203 2 004	Pengantar Kerja Ahli Muda	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
10	FADIL, S.Kom., M.M. NIP.19741022 200501 1 009	Fungsional Umum Sekretariat	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
11	YOCE DIVELINO, S.Kom., M.CIO. NIP.19830626 201001 1 021	Fungsional Umum pada Subbag Program dan Data	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Anggota
12	Neni Rahyuni, S.E.,M.M NIP.19840920 201101 2 002	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat	Anggota

13	NONONG HANUGRAH, S.Kom NIP.19780319 201001 1 004	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat	Anggota
14	WANDI YULDARMAWAN, S.E., M.CIO. NIP.19831113 200312 1 004	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat	Anggota
15	FITHRATUL MUSLIMAH, S.Kom. NIP.19840319 201001 2 020	Staf Bidang PIAK dan Pemanfatan Data	Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat	Anggota
16	RIDHO HARI MULYA, A.Md. NIP.19960614 202012 1 010	Staf Bidang PIAK dan Pemanfatan Data	Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat	Anggota
17	VIVI ADRIANA, SKM., M.CIO NIP.19741203 200003 2 005	Staf Bidang PIAK dan Pemanfatan Data	Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI